



P U T U S A N

Nomor 13/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASRI Alias KOPONG Bin SYAMSUDIN;**
2. Tempat Lahir : Tenggarong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 30 Nopember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Loa Tebu RT. 12 Kelurahan Loa Tebu
Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, pada tanggal 6 Pebruari 2020 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan 6 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Tinggi yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
 12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2020;
- Terdakwa di Peradilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M Aras Nai SH.MH dan Soleman Tema Bili,SH. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum AL-MA'THUR di Jl. Danau Aji RT. 029, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W.18.U4/417/HK.02.3/12/2020 tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Januari 2021, Nomor 13/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal Januari 2021, Nomor 13/PID/2021/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 23 Nopember 2020 atas diri Terdakwa Asri alias Kopong bin Syamsudin;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 15 Pebruari 2021, Nomor 13/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini, oleh karena Ketua Majelisnya sedang melakukan perawatan karena Covid-19 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ASRI Als KOPONG Bin SYAMSUDIN pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2019 s/d hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Loa Tebu Rt. 12 Dusun Bengkinang Kelurahan Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, dan dikebun sawit Jl. Semen Loa Tebu Rt. 12 Dusun Bengkinang Kelurahan Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang

Halaman 2 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2019 sekira jam 12.00 wita dirumah Terdakwa Jl. Loa Tebu Rt. 12 Dusun Bengkinang Kel. Loa Tebu Kec. Tenggara diruang tamu Terdakwa sedang membuat rokok, kemudian saksi korban ECA RAHAYU (yang masih berusia 9 tahun) datang sendiri kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat mie dan makanan bersama anak Terdakwa yaitu saksi ALDY (yang masih berusia 9 tahun) dan saksi ECA RAHAYU, setelah selesai makan mie, piring-piring yang kotor Terdakwa bersihkan dan saksi ECA RAHAYU sedang bermain dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu saksi NELI AGUSTIN bersama –anak-anak Terdakwa ALDI dan AFIKA sedang pergi kewarung, melihat rumah hanya ada Terdakwa dan saksi ECA RAHAYU kemudian Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi ECA RAHAYU diruang tamu rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa jongkok dan posisi saksi ECA RAHAYU berdiri lalu Terdakwa memegang-megang paha saksi ECA RAHAYU dengan tangan kanannya selanjutnya memeluk saksi ECA RAHAYU dari belakang, mencium-cium pipinya sambil tangan kanan Terdakwa menggosok-gosok / mengucik-ngucik kemaluannya saksi ECA RAHAYU dari luar celana dalamnya.
- Selanjutnya sekira jam 17.00 wita pada saat istri Terdakwa sedang mengambil pakaian yang dijemur dan Terdakwa sedang membersihkan halaman disamping rumah, anak Terdakwa saksi ALDY dan saksi ECA RAHAYU mendatangi Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mandi disungai selanjutnya Terdakwa mengambilkan saksi ALDY ban karet untuk berenang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah didapur untuk mengambil sabun, serta handuk, dan pelampung untuk saksi ECA RAHAYU diikuti oleh saksi ECA RAHAYU, setelah Terdakwa menyerahkan pelampung ke saksi ECA RAHAYU didapur Terdakwa kembali memeluk saksi ECA RAHAYU mencium-cium pipinya sambil tangan kanan Terdakwa menggosok-gosok / mengucik-ngucik kemaluannya saksi ECA RAHAYU dari luar celana dalamnya.

Halaman 3 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira jam 12.00 wita Terdakwa sedang berada didalam rumah sedang membuat rokok lalu saksi ECA RAHAYU datang bermain kerumah Terdakwa sambil nonton TV bersama dengan anak Terdakwa saksi ALDY, selanjutnya Terdakwa membuatan saksi ALDY dan saksi ECA RAHAYU nasi goreng selanjutnya anak saksi ALDY dan saksi ECA RAHAYU makan bersama diruang tengah rumah saksi, setelah makan anak saksi pergi keluar rumah sedangkan istri saksi mambalik-balik jemuran, pada saat Terdakwa hanya berdua dengan saksi ECA RAHAYU diruang tengah selanjutnya Terdakwa memeluk saksi ECA RAHAYU dari belakang, mencium-cium pipinya sambil tangan kanan jari Terdakwa mengucik-ngucik kemaluan saksi ECA RAHAYU dari luar celana dalamnya.
- Selanjutnya anak Terdakwa ALDY dan saksi ECA RAHAYU bersama teman-temannya yang lain mengajak Terdakwa mandi disungai kemudian Terdakwa bersama-sama saksi ALDY , saksi ECA RAHAYU dan teman-temannya pergi mandi disungai, ketika sedang mandi-mandi disungai Terdakwa kembali mencabuli saksi ECA RAHAYU dengan cara posisi Terdakwa berendam dipinggir jalan Mahakam sedangkan saksi ECA RAHAYU menggunakan pelampung ban karet warna hitam lalu tangan kanan Terdakwa memegang paha saksi ECA RAHAYU sambil jari telunjuk tangan kiri Terdakwa dimasukkannya didalam kemaluan saksi ECA RAHAYU digerak-gerakkan naik turun secara berulang-ulang.
- Kemudian pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 14.00 wita ketika Terdakwa sedang berada dirumah anak Terdakwa ALDY dan saksi ECA RAHAYU serta teman-temannya mengajak Terdakwa mencari buah dikebun sawit, selanjutnya Terdakwa mengikuti ALDY, saksi ECA RAHAYU dan teman-temannya kekebun sawit mencari buah, setelah sampai dikebun sawit lalu mengambil buah kemudian anak Terdakwa ALDY dan teman-temannya yang lain ada yang pulang duluan dengan berjalan cepat dan ada yang memakai sepeda, Terdakwa yang sedang berjalan pulang dengan saksi ECA RAHAYU kembali mencium-cium pipi saksi ECA RAHAYU sambil tangan Terdakwa mengelus-elus/gosok-gosok kemaluannya dari luar celana saksi ECA RAHAYU.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara No : 445 /07/ II / RSUD-AMP/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 4 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Bernadus Dirgantoro Sp. OG, saksi korban ECHA RAHAYU dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum Sadar
2. Keadaan Setempat
 - Kepala / leher tidak ada tanda perlakuan
 - Badan tidak ada tanda perlakuan.
 - Anggota gerak atas tidak ada tanda perlakuan
 - Anggota gerak bawah tidak ada tanda perlakuan
 - Alat Kelamin pada pemeriksaan cokok dubur didapatkan luka robek pada selaput dara arah jam sembilan dan jam tiga
 - Pada pemeriksaan lender vagina tidak ditemukan sel sperma.

Kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur delapan tahun didapatkan luka robek pada selaput dara.

Demikian visume et repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Perbuatan Terdakwa MIDIANSYAH Als MIDI Bin LIRIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASRI Als KOPONG Bin SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Loa Tebu Rt. 12 Dusun Bengkinang Kelurahan Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada didapur lalu datang saksi ECA RAHAYU kerumah Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mengupaskan buah kuwini, selanjutnya Terdakwa mengupaskan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuwini milik saksi ECA RAHAYU tersebut, setelah mengupaskan buah kuwini dan saksi ECA RAHAYU makan bersama, selanjutnya istri Terdakwa keluar rumah mencari anak saksi ALDY bersama dengan anak Terdakwa AFIKA, selanjutnya Terdakwa mengangkat saksi ECA RAHAYU Terdakwa taruh /pangku dipaha Terdakwa lalu Terdakwa peluk dan cium-cium pipi saksi ECA RAHAYU dan bibirnya sambil Terdakwa remes-remes buah dadanya kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa geser saksi ECA kurang lebih 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa menyingkap keta baju dres panjang nya dan Terdakwa menurunkan celana dalamnya saksi ECA RAHAYU sepahe, selanjutnya saksi arahkan tangan kanannya saksi ECA RAHAYU untuk memegang pensi/kemaluan Terdakwa yang masih menggunakan celana dalam pendek sambil jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masukkan kedalam kemaluan saksi ECA RAHAYU Terdakwa main-mainkan jarinya naik turun didalam alat kemaluan saksi ECA RAHAYU, kemudian alat kemaluan / penis Terdakwa tegang Terdakwa mengarahkan tangan kanan saksi ECA RAHAYU untuk memegang penis Terdakwa dan diremes remas, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi ECA RAHAYU, baju dres panjangnya Terdakwa singkap keatas celana dalamnya saksi ECA RAHAYU Terdakwa turunkan kepahanya sambil jari tangan Terdakwa menggosok-gosok kemaluan saksi ECA RAHAYU sampai alat kemaluan saksi ECA RAHAYU keluar lender, selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menindih saksi ECA RAHAYU lalu mengeluarkan penis Terdakwa dari samping celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke alat kemaluan (vagina) saksi ECA RAHAYU masuk sampai bagian kepala penis Terdakwa ke kemaluan saksi ECA RAHAYU sambil Terdakwa berusaha menaik turunkan alat kemaluan Terdakwa didalam alat kemaluan saksi ECA RAHAYU namun terlepas, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kembali alat penis (kemaluannya) kedalam alat kelamin (vagina) saksi ECA RAHAYU tiba-tiba istri Terdakwa datang sehingga Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara No : 445 /07/ II / RSUD-AMP/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadus Dirgantoro Sp. OG, saksi korban ECHA RAHAYU dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum Sadar

Halaman 6 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keadaan Setempat

- Kepala / leher tidak ada tanda perlakuan
- Badan tidak ada tanda perlakuan.
- Anggota gerak atas tidak ada tanda perlakuan
- Anggota gerak bawah tidak ada tanda perlakuan
- Alat Kelamin pada pemeriksaan cokok dubur didapatkan luka robek pada selaput dara arah jam sembilan dan jam tiga
- Pada pemeriksaan lender vagina tidak ditemukan sel sperma.

Kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur delapan tahun didapatkan luka robek pada selaput dara.

Demikian visume et repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Perbuatan Terdakwa ASRI Als KOPONG Bin SYAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76DUU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Als Kopong Bin Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam surat dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Asri alias Kopong Bin Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ASRI Als KOPONG Bin SYAMSUDIN tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dres panjang warna coklat muda motif batik;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru muda motif minnie;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Ungu motif border bunga;Dikembalikan ke saksi korban atas nama Echa Rahayu;
- 1 (satu) buah ban dalam warna hitam;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan/*pledoi* tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Pledoi* atau pembelaan kami dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara klien kami dengan memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Negara merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/*pledoi* tersebut, Penuntut Umum menanggapi (replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat

Halaman 8 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana cabul dan persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/*pledooinya*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Als Kopong Bin Syamsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan serangkaian kebohongan, untuk melakukan perbuatan cabul “ dan “ melakukan ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dres panjang warna coklat muda motif batik;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru muda motif minnie;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Ungu motif border bunga;
 - 1 (satu) buah ban dalam warna hitam;Dimusnahkan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana tercantum dalam Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding Nomor 283/AktaPid.Sus/2020/PN Trg tanggal 1 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan telah diterima Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong telah menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Desember yang telah diterima di Kepaniteraan Negeri Tenggarong dan telah pula diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg, atas diri Terdakwa tersebut telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020 menyatakan permintaan banding di hadapan panitera Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding adalah hak terdakwa dan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 10 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan : “ Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas, dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat “, lebih lanjut Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan : “ Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) “;

Menimbang, bahwa dari pembatasan tenggang waktu hak mengajukan upaya hukum banding sebagaimana ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dihubungkan dengan tanggal pengucapan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Trg, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian dihubungkan tanggal Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding di hadapan panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 1 Desember 2020, dihubungkan pula dengan Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding Nomor 283/Akta Pid.Sus/2020/PN Trg yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 1 Desember 2020, telah cukup dasar hukum untuk menyatakan permintaan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penasehat Hukum terdakwa telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP maka permintaan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal tentang Banding, karena diajukan secara terlambat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dikesampingkan, dan terhadap materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

Halaman 11 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283/Pid.Sus/2020/PN Trg, Tanggal 23 Nopember 2020 yang dimintakan Banding tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Terdakwa Asri Alias Kopong Bin Syamsudin tersebut Tidak Dapat Diterima;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021, oleh kami Purnomo Amin Tjahjo, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Endang Sriastining Wiludjeng, SH dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 13/PID/2021/PT.SMR tanggal 15 Pebruari 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2021 diucapkan dalam sidang

Halaman 12 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hariadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Endang Sriastining Wiludjeng SH

Purnomo Amin Tjahjo, SH.MH

Fansiskus Arkadeus Ruwe, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Hariadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Putusan Nomor 13/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14